

---

## HUKUM SEBAGAI SARANA UNTUK MELAKUKAN SOCIAL ENGINEERING SERTA SEBAGAI SARANA PENGENDALIAN SOSIAL

Adinda Hilda Rachmania<sup>1</sup>, Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.<sup>2</sup>, Emmilia Rusdiana, S.H., M.H.<sup>3</sup>, Rr. Lilis Hermawati<sup>4</sup>

Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

e-mail: <sup>1</sup>adindahilda.23029@mhs.unesa.ac.id, <sup>2</sup>pudjiastuti@unesa.ac.id,

<sup>3</sup>emmiliarusdiana@unesa.ac.id, <sup>4</sup>rrlilis.23001@mhs.unesa.ac.id

**Abstract:** *Social change today is caused by the development of technological advances that lead to modern life. Rural communities are no longer excluded from the modernization process. Modernization is a systematic effort to or produce values (such as physical, material, and social) that are universal, rational, functional, and of high quality. This essay aims to explain the process of social change and explore the extent to which law can anticipate social change as a result of technological advances and modernization.*

**Keyword:** *social change, modernisation, technological advancement.*

**Abstrak:** Hal ini karena modernisasi melalui kemajuan teknologi juga mempunyai dampak yang besar terhadap masyarakat tradisional pedesaan. Masyarakat pedesaan tidak lagi tersingkir dari proses modernisasi. Modernisasi adalah upaya sistematis untuk mencapai atau menghasilkan nilai-nilai (seperti fisik, material, dan sosial) yang bersifat universal, rasional, fungsional, dan berkualitas tinggi. Biasanya, nilai-nilai tersebut dikontraskan dengan nilai-nilai tradisional. Esai ini bertujuan untuk menjelaskan proses perubahan sosial dan mengeksplorasi sejauh mana hukum dapat mengantisipasi perubahan sosial akibat kemajuan teknologi dan modernisasi.

**Kata kunci:** perubahan sosial, modernisasi, kemajuan teknologi

### PENDAHULUAN

Manusia, sebagai makhluk sosial dan kognitif, terus berkembang. Sebagai sarana untuk bertahan hidup, kita memupuk kecerdasan untuk menemukan metode yang lebih maju, efisien, dan nyaman dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, yang dianugerahkan kepada kita oleh kekuatan yang lebih tinggi. Kemajuan kecerdasan dan kemampuan kognitif manusia telah mendorong kemajuan masyarakat ke potensi maksimalnya, dan kemajuan teknologi menjadi solusi atas keingintahuan umat manusia yang tak pernah terpuaskan. Teknologi ini mau tidak mau membawa perubahan pada eksistensi manusia, meliputi perubahan gaya hidup, pola perilaku, cara pandang, dan kerangka

kognitif. Masyarakat terus beradaptasi dengan modernisasi dalam kehidupan sosialnya. (Budi, 2010) Dalam bidang perekonomian, kegiatan perekonomian dapat menjangkau berbagai wilayah di dunia. Masuknya teknologi ke dalam industri perbankan membuat transfer dana menjadi lebih mudah. Tentunya kami juga memberikan dukungan untuk pengembangan perdagangan online. Berbagai industri juga menerima transformasi masyarakat saat ini. Perubahan sosial tersebut meliputi perubahan nilai sosial, norma, pola perilaku, struktur organisasi, pranata sosial, stratifikasi sosial, dinamika kekuasaan, kewenangan, dan interaksi sosial. (Hoebel & Adamson, 1967) Memahami perubahan adalah kondisi yang diperlukan untuk memahami

struktur. Individu yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang harmonis dan berupaya untuk memeriksa komponen strukturalnya akan menemukan bahwa keseimbangan hanya dapat dipertahankan melalui modifikasi tertentu dalam sistem tersebut.

Sistem mengalami modifikasi ini sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal. Oleh karena itu, mencapai keseimbangan memerlukan modifikasi internal dan eksternal, dan tidak ada pembenaran rasional untuk memprioritaskan pemahaman struktur dibandingkan pemahaman transformasi inheren dalam eksistensi sosial. Meskipun demikian, perubahan tidak hanya menghasilkan kemajuan dan perbaikan besar, namun juga sering kali menemui hambatan dan kemunduran. (Aris & Daud, 1993)

Interaksi yang terjadi dalam satu ranah kehidupan berdampak pada ranah eksistensi lainnya. Peningkatan pendidikan bagi individu di wilayah tersebut sangat penting untuk mengatasi masalah hukum secara efektif dan memfasilitasi perubahan sosial. Kajian terhadap peran dan evolusi hukum dalam kehidupan sehari-hari dari sudut pandang sosiologi. Ketika permasalahan yang ada menjadi lebih kompleks, semakin banyak orang yang mempertimbangkan untuk mengubah lingkungan hidup mereka menjadi ruang belajar. Perubahan sosial mencakup perubahan pada institusi sosial yang berdampak pada sistem sosial, termasuk modifikasi nilai, sikap, dan pola perilaku di antara berbagai kelompok dalam suatu komunitas. Para sosiolog juga mengklasifikasikan masyarakat statis, dimana perubahan terjadi relatif sedikit dan lambat, sebagai masyarakat dinamis, yang mengalami perubahan cepat. (Gumgum & Gumilar, 2001)

### Perubahan Sosial

1. **Kemajuan sebagai perubahan (Progress)** Kemajuan adalah tindakan membawa perubahan yang mengarah pada kemajuan dalam masyarakat.

2. **Transisi dari peradaban konvensional yang bercirikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tingkat pendidikan yang belum sempurna menuju masyarakat maju dengan kemajuan teknologi yang beragam dan peningkatan tingkat pendidikan yang memadai merupakan pergeseran menuju kemajuan.**
3. **Perubahan Perubahan sebagai kemunduran** Perubahan sosial belum tentu membawa kemajuan. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, sehingga menimbulkan kemunduran yang disebut regresi, atau perubahan yang disebut regresi. (Soekmono, 1988)
4. **Revolusi** Revolusi berbeda dari jenis transformasi sosial lainnya. Perbedaannya adalah: Rotasi menyebabkan berbagai perubahan. Hal ini berdampak pada setiap tingkat dan aspek masyarakat, meliputi ekonomi, politik, budaya, struktur sosial, kehidupan sehari-hari, dan karakter manusia. Perubahan merupakan hal yang melekat dan penting dalam semua bidang ini, sehingga sangat berdampak pada inti organisasi dan operasi sosial. Perubahan terjadi dengan cepat. (Suyanto, 2002)
5. **Transformasi Bertahap (Evolusi)** Evolusi adalah proses bertahap yang ditandai dengan serangkaian perubahan bertahap yang terjadi dalam jangka waktu lama. Perubahan kecil Perubahan kecil mengacu pada perubahan struktur sosial yang tidak berdampak besar dan langsung terhadap masyarakat umum.
6. **Penyesuaian kecil** mengacu pada perubahan yang terutama mempengaruhi komponen tertentu dari struktur sosial tanpa berdampak signifikan pada masyarakat secara keseluruhan. (Jerome & Currie, 1970)

7. Perubahan besar mengacu pada perubahan yang berdampak signifikan terhadap masyarakat. (Jerome & Currie, 1970)
8. Modifikasi yang diinginkan Perubahan yang diinginkan mengacu pada perubahan yang direncanakan terlebih dahulu oleh agen perubahan, yaitu orang yang mengupayakan perubahan. Perubahan sosial mengacu pada transformasi suatu kondisi saat ini ke dalam bentuk yang baru dan berbeda, yang didorong oleh keinginan kolektif masyarakat. (Smelser & Neil, 1976)

#### Faktor Penyebab Perubahan Sosial

1. Pertumbuhan populasi dapat membawa perubahan signifikan dalam masyarakat, termasuk perubahan pada institusi sosial dan tingkat pengetahuan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kedatangan warga baru dapat berkontribusi pada peningkatan pengetahuan masyarakat. Penurunan jumlah penduduk juga menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial seperti sistem sosial dan sistem penghidupan. (John, 1951)
2. Istilah "penemuan baru" mengacu pada identifikasi variabel yang sebelumnya tidak diketahui yang berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Hal ini dapat dipahami dalam dua cara berbeda: tindakan menemukan sesuatu yang baru, dan hasil atau hasil dari penemuan tersebut. Penemuan mengacu pada identifikasi dan eksplorasi komponen budaya baru, yang dapat mencakup alat, ide yang dihasilkan oleh seorang individu, atau serangkaian inovasi yang dilakukan oleh seorang individu. (Soekanto & Soerjono, 1975)
3. Perbedaan pendapat atau bentrokan antar individu atau kelompok. Konflik dan gesekan adalah katalisator transformasi sosial. Perubahan sosial yang timbul akibat

konflik biasanya tidak disengaja atau tidak menguntungkan. Konflik telah memberikan dampak signifikan pada beberapa aspek kehidupan masyarakat, termasuk perubahan mata pencaharian dan modifikasi struktur lembaga dan organisasi sosial. (Yehezkel, 1959)

#### METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Jadi penelitian yang dilakukan berfokus pada peraturan perundang-undangan selanjutnya pada Penelitian Hukum Normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis. Oleh karena itu landasan teoritis yang dipergunakan adalah landasan teoritis yang terdapat dalam tataran Teori Hukum Normatif yang dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dengan konsep tentang Hukum yang ada pada Masyarakat.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran peran hukum dalam perubahan sosial di Indonesia. Hukum bekerja dengan cara menyebabkan perilaku dan hubungan manusia dalam masyarakat. Untuk tujuan penangkapan ikan tersebut, Undang-Undang tersebut menjelaskan berbagai fungsinya, yaitu: (Hugo, 1935)

1. Menetapkan kriteria pemberian sebutan dan kriteria penentuan hubungan antar manusia.
2. Penyelesaian sengketa.
3. Menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat meskipun menghadapi perubahan.

Dalam masyarakat Indonesia, kita memiliki kesadaran yang tinggi akan perbedaan sosio-ekonomi dan stratifikasi

sosial. Adanya kesenjangan-kesenjangan tersebut dalam masyarakat tentu saja akan membawa pada transformasi masyarakat yang diakibatkan oleh kesenjangan-kesenjangan tersebut. Kesenjangan yang muncul dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap transformasi sosial. Ketimpangan dalam masyarakat tidak dapat disangkal mempengaruhi pandangan dan perilaku individu. Meski demikian, perubahan yang terjadi tidak hanya menguntungkan. Namun hal ini juga mengakibatkan perubahan yang merugikan. (Daniel, 1971)

Penyesuaian positif jelas merupakan perubahan yang menghasilkan keuntungan. Kekhawatiran kami terletak pada perubahan yang berdampak buruk. Menghubungkan modifikasi ini dengan keberadaan hukum individu dalam masyarakat dapat dianggap sebagai pelanggaran atau pelanggaran berdasarkan peraturan perUndang-Undangan Indonesia yang berlaku. Oleh karena itu, segala jenis perubahan yang menyimpang dari norma hukum harus ditangani secara eksklusif melalui peraturan perUndang-Undangan yang relevan, untuk memastikan pelaksanaan fungsi hukum dalam transformasi masyarakat secara tepat dan akurat. (Koentjaningrat, 1985)

Oleh karena itu, fungsi hukum dalam kaitannya dengan transformasi masyarakat meliputi:

1. Peran hukum dalam kontrol sosial kontrol sosial adalah praktik yang disengaja dalam memberikan pengaruh pada masyarakat untuk menyalurkan perilakunya dengan norma dan harapan yang telah ditetapkan. Kontrol sosial melalui hukum dilaksanakan oleh otoritas negara, yang merupakan entitas yang terorganisir secara politik, melalui mobilisasi beragam tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuknya. Oleh karena itu, pengendalian sosial dapat dilaksanakan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh otoritas

pemerintah melalui penerapan kebijakan yang bertujuan untuk memitigasi gerakan sosial yang mempunyai akibat buruk. (Nanang, 2018)

2. Kajian Hukum Pemanfaatan hukum sebagai mekanisme untuk membentuk dan mengubah perilaku sosial Hukum, sebagai gagasan kontemporer, lazim digunakan sebagai alat untuk melaksanakan rekayasa sosial. Memang benar jika dikatakan bahwa Undang-Undang, seperti yang diterapkan saat ini, terutama berfungsi sebagai metode untuk membentuk dan mempengaruhi perilaku sosial. Hukum sebagai rekayasa sosial mengacu pada penggunaan prinsip-prinsip hukum yang disengaja untuk membangun struktur masyarakat tertentu atau menghasilkan transformasi yang diinginkan. Keterampilan khusus ini biasanya dikaitkan dengan sistem hukum kontemporer, bukan sistem hukum tradisional. (Satjipto, 2009)
3. Tujuan dari karya ini adalah untuk membahas pentingnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kaitannya dengan transformasi masyarakat dan terjadinya kejahatan siber. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat, dan Undang-Undang yang ada juga dapat mengalami revisi. (Kusumah & Mulyana, 1988) Pergeseran hukum ini selalu menimbulkan benturan atau ketidaksepakatan antara sikap, gagasan, perilaku, ambisi, dan kebutuhan yang berlawanan. Ralf Dahrendorf berpendapat dalam bukunya “Snart” bahwa transformasi masyarakat adalah fenomena universal, yang diamati di semua budaya. Ia menekankan bahwa perubahan bersifat meresap dan konflik melekat di setiap masyarakat. (Yudian, 1995)

Fenomena ini juga terlihat dalam konteks perubahan masyarakat, yaitu transisi masyarakat dari norma-norma lama ke era digital. Konflik seputar kebutuhan dan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan gadget telah mendorong kita memasuki periode baru yang disebut era digital. Undang-Undang ini juga beradaptasi dengan perkembangan masyarakat agar dapat mencapai tujuan manfaatnya secara efektif. (Aris, 2022)

## SIMPULAN

Perubahan sosial mengacu pada transformasi institusi sosial dalam suatu masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi keseluruhan sistem sosial. Perubahan ini dapat dipicu oleh sumber internal maupun eksternal. SM memiliki peran peraturan perundang-undangan dalam transformasi sosial adalah sebagai alat kontrol sosial dan rekayasa sosial; dan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan respon langsung terhadap perubahan masyarakat yang diakibatkan oleh era digital, khususnya dalam mengatasi permasalahan cybbercrime.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aris Prio Agus Santoso. (2022). *Sosiologi Hukum*
- Aris Tanudirjo, Daud. (1993). *Sejarah Perkembangan Budaya di Dunia dan di Indonesia*, Yogyakarta: Widya Utama
- Budi Siswanto, (2010). *Materi Kuliah Program Doktor (S3) Ilmu Sosial. Perubahan Sosial*. Pascasarjana Universitas Merdeka
- Dror. Yehezkel. (1959). *Law and Social Change, dalam Joel B. Grossman dan Mary H. Grossman, eds., Law and Change in Modern America*, Pasific Palisades, Cal: Goodyear
- Gumgum, Gumilar. (2001). *Teori Perubahan Sosial*. Unikom. Yogyakarta
- Hoebel, E. Adamson (1967), *The Law of Primitive Man*, Cambridge, Mass : Harvard University Press
- Koentjaningrat (1985). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Kusumah, Mulyana W. (1988). *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*
- Lev, Daniel S. (1971). *Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Hukum dan Keadilan Jilid II
- Nanang Martono. (2018). *Sosiologi Perubahan Sosial*
- Nordskog, John Eric, et al. (1951) *Analizing Social Problems*, New York : The Dryden Press
- Prof. Dr. Satjipto Raharjo. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*
- Sinzheimer, Hugo. (1935). *The Taak der Rechtsoociologie*, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon
- Skoslnick, Jerome H. dan Currie, Elliott, eds (1970). *Crisis in American Institutions*, Boston: Little, Brown.
- Smelser, Neil J.(1976), *The Sociology of Economic Life*, Englewood Cliffs, N.J.:Prentice Hall
- Soekanto, Soerjono. (1975). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia
- Soekmono, R.tt. (1988). *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Kanisius
- Sutabri, T. (2015). *Konsep sistem informasi*. Penerbit Andi.
- Suyanto. (2002). *Merefleksikan Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. Kompas.
- Yudian W Asmin (1995). *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*